



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Setro, RT.011, RW.006 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" I

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Guru), alamat di Jalan Klosepuluh, RT.006, RW.002, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Pemohon" II

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (kontraktor), alamat di Jalan Setro, RT.011, RW.006 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" III

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Jl.GN.Agung II HA/9, RT.000, RW.000, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai "Pemohon" IV

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Setro, RT.011, RW.006 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai "Pemohon" V

, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0125/Pdt.P/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Mukiyi dan telah menikah pada tanggal 19 Agustus 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 668/54/1975, tanggal 19 Agustus 1975;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak antara lain:
 - a. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon II)
 - b. Pemohon, (anak kandung laki-laki/Pemohon III)
 - c. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon IV)
 - d. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon V)
3. Bahwa suami Pemohon I bernama Mukiyi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-17022022-0054, tanggal 17 Februari 2022 dan telah meninggalkan ahli waris Para Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa ayahnya almarhum Mukiyi bernama (Aliman) telah meninggal dunia lebih dulu, pada tanggal 14 Juni 1968; sebagaimana surat kematian Nomor : 474/52/437.108.14/2022, tertanggal 02-03-2022 dan Ibunya almarhum Mukiyi bernama (Sawor) telah meninggal lebih dulu, pada tanggal 21 November 194, sebagaimana surat kematian Nomor : 470/203/437.111.07/2022;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mukiyi dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk menutup dan mencairkan Deposito pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Citraland Surabaya dengan No.Rekening : 8620521931 atas nama Mukiyi; dan buku Tabungan BCA No.Rekening : 8620463699 atas nama Mukiyi;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mukiyi bin Aliman adalah:
 - a. Pemohon, (Istri almarhum/Pemohon I)
 - b. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon II)
 - c. Pemohon, (anak kandung laki-laki/Pemohon III)
 - d. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon IV)
 - e. Pemohon, (anak kandung perempuan/Pemohon V)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kumaidah (Pemohon I), Nomor: 3525135506610007, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525131702220004, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Musyaiyadah, S.Ag (Pemohon II), Nomor: 3515147108780005, tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3515142601096747, tanggal 14 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fauzan Asy'ari (Pemohon III), Nomor: 3525132605810004, tanggal 15 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525131702220004, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Khoirul Ummah (Pemohon IV), Nomor: 3525135602870017, tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5171041211190003, tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Khoirul Muamalah (Pemohon V), Nomor: 3525135602870004, tanggal 02 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525132104100014, tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 668/54/1975, tanggal 19 Agustus 1975, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kumaidah (Pemohon I), Nomor: 3525-LT-08032022-0050, tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musyaiyadah (Pemohon II), Nomor: 6658/D/1995, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Asy'ari (Pemohon III), Nomor: 6656/D/1995, tanggal 28 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khoirul Ummah (Pemohon IV), Nomor: 1542/DK/1995, tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khoirul Muamalah (Pemohon V), Nomor: 1543/DK/1995, tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mukiyi, Nomor: 3525-KM-17022022-0054, tanggal 17 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aliman, Nomor: 474/52/437.108.14/2021, tanggal 02 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sawor, Nomor: 470/203/437.111.07/2022, tanggal 24 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedoroanom, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kewarisan, Nomor: 474/ /437.111.07/2022, tanggal 08 Februari 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Setro, dan Camat Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Deposito Berjangka, atas nama Mukiyi, Nomor Rekening: 8620521931, periode 07/10/21 - 08/11/21 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Buku Tabungan, atas nama Mukiyi, Nomor Rekening: 8620463699, tanggal 23/10/2020 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Citraland, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);

B. SAKSI:

1. **Sulkah binti Mubin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Pengampon RT. 011 RW. 006 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Mukiyi;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada Januari 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 4 orang bernama Pemohon, Pemohon, Pemohon, dan Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Aliman dan ibu almarhum bernama Sawor;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepastian hukum ahli waris;

2. **Aslikah binti Kamid**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Pengampon RT. 011 RW. 006 Desa Setro, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Mukiyi;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada Januari 2022 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai anak 4 orang bernama Pemohon, Pemohon, Pemohon, dan Pemohon, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa Para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa Ayah almarhum bernama Aliman dan ibu almarhum bernama Sawor;
- Bahwa Ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepastian hukum ahli waris;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.22, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sulkah binti Mubin** dan **Aslikah binti Kamid**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.22, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan (Mukiyi bin Aliman), dikaruniai anak 4 orang bernama Pemohon, Pemohon, Pemohon, dan Pemohon;
- Bahwa almarhum (Mukiyi bin Aliman) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2022, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V dan saat ini mereka semua masih hidup dan para Pemohon tersebut memeluk agama Islam;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama (Aliman) telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama (Sawor) juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya (Mukiyi bin Aliman) beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan *menutup dan mencairkan Deposito pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Citraland Surabaya dengan No.Rekening : 8620521931 atas nama Mukiyi; dan buku Tabungan BCA No.Rekening : 8620463699 atas nama Mukiyi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mukiyi bin Aliman) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Pemohon (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Mukiyi bin Aliman) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Pemohon (anak perempuan/ Pemohon II), Pemohon (anak laki-laki/ Pemohon III), Pemohon (anak perempuan/ Pemohon IV), dan Pemohon (anak perempuan/ Pemohon V);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum (Mukiyi bin Aliman) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum (Mukiyi bin Aliman) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon, sebagai (Istri);
 - 3.2. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
 - 3.3. Pemohon, sebagai (anak kandung laki-laki);
 - 3.4. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
 - 3.5. Pemohon, sebagai (anak kandung perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 *masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1443 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. dan FITRIAH AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag.,M.H.

FITRIAH AZIZ, S.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	635.000,00
PNBP Panggilan	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.0125/Pdt.P/2022/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)